

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin hari jumlah penduduk di Indonesia tiap tahunnya meningkat dan mengakibatkan tingginya juga urbanisasi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2025), proyeksi tingkat urbanisasi di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 60% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan tren urbanisasi yang terus berlanjut di negara ini. Lebih lanjut, proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030, sekitar 63,4% penduduk akan tinggal di wilayah urban, dan angka ini diperkirakan meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035. Urbanisasi yang tidak diiringi perencanaan ruang yang tepat dan pengembangan infrastruktur yang cukup telah memicu tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman kumuh di berbagai kota. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kota layak huni, inklusif, dan berkelanjutan.

Area permukiman kumuh di kota ditandai oleh berbagai masalah fisik dan sosial yang saling terkait. Secara umum, permukiman kumuh merujuk pada tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat untuk dihuni, dengan ciri-ciri seperti tingginya kepadatan penduduk. Keadaan sanitasi kurang baik, akses yang terbatas ke air bersih, serta infrastruktur dasar yang tidak memadai.

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk hidup dengan sejahtera, baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik. Selain itu,

mereka juga berhak atas akses terhadap pelayanan kesehatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk tinggal di tempat yang memiliki Lingkungan yang sehat, karena negara memberikan jaminan penuh atas hak dasar ini.

Tanggapan terhadap masalah tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2016 Program KOTAKU merupakan langkah strategis yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan tujuan mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah perkotaan dan mendukung pencapaian target gerakan "100-0-100" dengan bertujuan untuk mencapai 100% akses terhadap air minum yang layak, menghilangkan permukiman kumuh, dan memastikan 100% akses terhadap sanitasi yang memadai termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015–2019.

Program KOTAKU dirancang sebagai upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan internasional agar penanganan dapat dilakukan dengan lebih efisien tentang permukiman kumuh. Program KOTAKU dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan dukungan pendanaan dan pengawasan teknis dari Bank Dunia.

Pentingnya penanganan permukiman kumuh di wilayah perkotaan sebagaimana yang diatur dalam RPJMN Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh,

pengecahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, bahwa kriteria permukiman kumuh di tinjau dari 7 aspek kumuh yaitu: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran.

- a. Bangunan Gedung dijelaskan pada pasal 19 mencakup ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- b. Jalan lingkungan dijelaskan pada pasal 21 mencakup Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk
- c. Penyediaan air minum dijelaskan pada pasal 22 mencakup akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi .
- d. Drainase lingkungan dijelaskan pada pasal 23 mencakup drainase lingkungan tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan

limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dan kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

- e. Pengelolaan air limbah dijelaskan pada pasal 24 mencakup sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
- f. Pengelolaan persampahan dijelaskan pada pasal 25 mencakup prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
- g. Proteksi kebakaran dijelaskan pada pasal 26 mencakup prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Program ini merupakan salah satu dari beberapa upaya strategis kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya, sesuai dengan Surat Edaran kementerian PUPR No.40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Pencapaian program secara nasional tidak selalu mencerminkan keberhasilan di tingkat lokal ada beberapa daerah yang telah mendapatkan intervensi dari program KOTAKU masih menghadapi berbagai masalah terkait kekumuhan. Salah satu contohnya adalah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan. jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2025 tercatat sebanyak 239.584 jiwa. Dengan luas wilayah daratan sekitar 144,56 km<sup>2</sup>, hal ini menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 1.658 jiwa per km<sup>2</sup>.

Program KOTAKU masuk ke Tanjungpinang di awal rentang tahun 2017

sampai 2018 yang di prioritaskan dulu di kelurahan kampung bugis program tersebut sudah melakukan kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur, sosialisasi, dan rehabilitasi lingkungan. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana fasilitas umum. Selanjutnya dalam mendukung percepatan penanganan permukiman kumuh dikota Tanjungpinang melalui program KOTAKU. Pemerintah telah menetapkan lokasi pelaksanaan program KOTAKU berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No.377 tahun 2014 Tentang Penetapan Kawasan Kumuh Di Kota Tanjungpinang.

**Tabel 1.1 Penetapan Kawasan Kumuh Di Kota Tanjungpinang berdasarkan SK Wali Kota Tanjungpinang Nomor 337 Tahun 2014**

No.	Kecamatan Kumuh	Kelurahan	Luas kumuh (Ha) 2014
1	Tanjungpinang Barat	Kemboja	51.85
2	Tanjungpinang Barat	Kampung Baru	12.60
3	Bukit Bestari	Tanjung Unggat	31.64
4	Bukit Bestari	Tanjungpiannng Timur	14.60
5	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti	5.99
6	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	18.92
7	Tanjungpinang Kota	Senggarang	14.81

Sumber: SK Walikota Tanjungpinang Nomor 337 Tahun 2014

Tabel diatas memperlihatkan sebaran kawasan kumuh di kota Tanjungpinang tahun 2014. Kelurahan Kampung Bugis merupakan suatu area kawasan kumuh di Kota Tanjungpinang, Wilayah ini mencakup beberapa lokasi, yaitu Kampung Bugis 1 RT/RW 02/01, Kampung Bugis 2 RT/RW 01/01, Sei Ladi, Tanjunglanjut, Madong, Kampung Sei Nyirih, dan Kampong Baru Madong. Karakteristik geografis Kampung Bugis yang unik sebagai kawasan pesisir ditandai dengan banyaknya permukiman yang dibangun di atas air laut,

menggunakan struktur rumah panggung yang berdekatan satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan akses jalan menjadi terbatas, sistem sanitasi yang rentan, serta meningkatkan risiko banjir pasang dan pencemaran akibat limbah domestik. Kurangnya kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Fenomena ini mencerminkan perlunya intervensi program penanganan kumuh yang menyeluruh, seperti Program KOTAKU, untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan berkelanjutan melalui perbaikan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan permukiman yang layak huni pemerintah telah melaksanakan program KOTAKU di kelurahan kampung bugis melalui dinas PERKIM yang dimotori oleh KORKOT program KOTAKU. Adapun indikator atau kriteria permasalahan permukiman kumuh di kelurahan Kampung Bugis sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Indikator-Indikator Beserta Parameter Program KOTAKU di Kelurahan Kampung Bugis**

No	Kriteria/Indikator	Parameter	%
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidak Teraturan Bangunan	41 %
		Kepadatan Bangunan Tidak Sesuai Ketentuan	0 %
		Ketidak Sesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan	25%
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Kawasan permukiman tidak terlayani Jaringan jalan lingkungan yang memadai	33%
		Kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	29%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	14%
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	18%
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	8%
		Kualitas konstruksi drainase	0%

5	Kondisi Pengelolaan Air Limah	Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai standar	0%
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai Kepadatan Bangunan Tidak Sesuai Ketentuan dengan persyaratan teknis	59%
6	Kondisi Pengelolaan Sampah	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	93%
		Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	31%
		Tidak terpeliharanya Saprasi Pengelolaan Persampahan	93%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran	61%
		Ketersediaan sarana proteksi kebakaran	99%

Sumber: KOTAKU Kota Tanjungpinang, 2018

Berdasarkan indikator-indikator pada tabel tersebut, Kampung Bugis ditetapkan sebagai Kelurahan yang menerima Program Kota Tanpa Kumuh didasarkan pada SK permukiman kumuh yang telah dikeluarkan oleh Walikota pada tahun 2014 dan indikator-indikator kumuh di Kampung Bugis yang dikeluarkan oleh KOTAKU Kota Tanjungpinang tahun 2018 seperti keteraturan bangunan, pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan lain-lain.

Jika dilihat dari permasalahan sejauh ini program yang telah terlaksana belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan permukiman kumuh yang terjadi di kelurahan kampung bugis karena masih ada kriteria yang belum memenuhi syarat untuk menjadi kawasan bebas kumuh contohnya dapat dilihat dari aspek kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran di Kelurahan Kampung Bugis dari masing-masing aspek tersebut di atas perlu untuk ditindak lanjuti sebagai prioritas kegiatan yang dapat diwujudkan melalui kolaborasi kegiatan antar instansi terkait

di Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga nilai kumuh pada kriteria-kriteria tersebut dapat menurun dan menjadikan Kelurahan Kampung Bugis sebagai kawasan bebas kumuh.

Kondisi ini menjadi faktor penting dalam menilai karakteristik fisik perumahan dan permukiman kumuh walaupun program kota tanpa kumuh ini sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2023 namun tetap relevan untuk dievaluasi dampaknya. Terkait hal tersebut peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Kampung Bugis dengan judul "**Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang**".

## **1.2 Rumus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penilaian ini adalah: Bagaimana Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menangani permukiman di Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diinginkan penulis untuk mencapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan acuan bagi penelitian lain yang bertujuan untuk menilai Program Kota Tanpa Kumuh dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga serta mengembangkan lingkungan permukiman lebih layak dan sehat.
- b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pengelola Program KOTAKU, Hasil penelitian dapat digunakan untuk evaluasi dan dasar perbaikan program ke depan, sehingga pelaksanaan program dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
- c. Bagi Lembaga Akademik dan Peneliti, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi evaluatif terkait kebijakan penanganan kawasan kumuh diperkotaan.